



PENETAPAN

Nomor 344/Pdt.P/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Hj. Badriani binti H. Ahmad P, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tosiang, Desa Bila, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 344/Pdt.P/2018/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Drs. Abd Rahman Bin Pajja Dg. Matteru yang menikah pada tanggal 07 Agustus 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 56/06/VIII/94 tanggal 22 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Tanasitolo Kab. Wajo.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Drs. Abd Rahman dikaruniai 4 orang anak yang bernama Sri Siswati Rahman (22 tahun), Nurfahmi Rahman (19 tahun), Nur fakhira rahman (11 tahun), Muh.Farid Rahman (9 tahun);
3. Bahwa suami Pemohon Drs. Abd Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2015 berdasarkan Surat Keterangan Penguburan nomor 145/37/DB/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bila Liu.

hal.1 | dari 4 hal. Pen. Nomor 344/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. Abd Rahman memiliki sertifikat hak milik nomor 22 atas nama Drs. Abd Rahman P yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik tersebut namun pihak notaris menolak karena anak Pemohon masih dibawah umur yang bernama Nur Fakhira Rahman Binti H.Abd Rahman, lahir 31 Maret 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.13.AL.2007 006541 tanggal 26 April 2007 dan Muh.Farid Rahman Bin H.Abd Rahman, lahir 30 April 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.13.AL.2009009087 tanggal 26 September 2009. Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo.

6. Bahwa oleh karena anak Pemohon, Nur Fakhira Rahman Binti H.Abd Rahman dan Muh.Farid Rahman Bin H.Abd Rahman masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga perlu penetapan wali guna mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik dan segala keperluan yang menjadi hak dan kepentingan anak tersebut dalam kaitannya sebagai ahli waris almarhum H. Abd Rahman.

7. Bahwa pihak keluarga lainnya tidak ada keberatan apabila Pemohon menjadi wali atas Nur Fakhira Rahman Binti H.Abd Rahman dan Muh.Farid Rahman Bin H.Abd Rahman.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari **Nur Fakhira Rahman Binti H.Abd Rahman dan Muh.Farid Rahman Bin H.Abd Rahman.**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim memberi penjelasan terkait

hal.2 | dari 4 hal. Pen. Nomor 344/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaikinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut perkaranya adalah untuk kepentingan hukum karena itu permohonan pencabutan Pemohon beralasan hukum karena itu permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara tersebut, maka pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara volunter, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 344/Pdt.P/2018/PA. Skg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1439 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Arifin, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

hal.3 | dari 4 hal. Pen. Nomor 344/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D, M. H.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

H. Arifin, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

hal.4 | dari 4 hal. Pen. Nomor 344/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)